



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan Isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Rmb tanggal 2 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 32 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Pak Rahme bin Hasarudin, untuk menikahkan PemohonII dengan Pemohon I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Mansur. S bin Semah dan Pak Mulyono bin Arifin, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 300.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, Bernama
- ANAK I lahir tanggal 07 September 2019
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di laporkan ke KUA setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Mei 2019 di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lantari Jaya;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia Memeriksa dan Megadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Mei 2019 di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantari Jaya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan merevisi permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon II adalah Subidah bin Rahme;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7401241906870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7406214511990001 tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P-2.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya



sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 32 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun;
 - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Pak Rahme bin Rahme, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Razikin;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Sahnun dan Pak Hasarudin, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 300.000 dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai satu anak;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 32 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 Tahun;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Pak Rahme bin Rahme, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Razikin;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Sahnun dan Pak Hasarudin, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 300.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai satu anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti apapun lagi yang akan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019,, menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Pak Rahme bin Rahme yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Razikin, Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Pak Sahnand dan Pak Hasarudin serta mahar berupa uang sejumlah Rp300.000,00 dibayar Tunai di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, demi mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 dan P.2), dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon I berdomisili di Kabupaten Kolaka, namun berdasarkan bukti P.2, dan Saksi Saksi Para Pemohon setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di desa Desa Langkowala, Kecamatan Lentari Jaya, Kabupaten Bombana, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompoten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 RBg Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
- Bahwa telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (**PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Pak Pak Rahme bin Rahme dengan mahar berupa Rp. 300.000 dibayar tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dua orang saksi bernama Pak Sahnun dan Pak Hasarudin;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*.

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Rmb tanggal 3 September 2021 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2019 di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **Sudarmin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sudarmin, S.H.I.,



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).